KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 140/ 09 /2026

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRAMAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa pelaksana kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tentang Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa/kelurahan;

b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;

Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala Desa Kramat



BUDI HIMAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kramat

Nomor : 140/09/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TINA INDAH SULEKHAH	OPERATOR DTKS	-

Kepala Desa Kramat

BUDI HIMAWAN